



## PENDAPAT ULAMA TENTANG HUKUM MEMELIHARA ANJING (STUDI KASUS DI KAPUAS)

Bachtiar Agusman<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

e-mail: [bachtiaragusman57@gmail.com](mailto:bachtiaragusman57@gmail.com)

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 09-01-2026

### Abstract

*This study examines the practice of dog keeping among some Muslim communities in Kapuas Regency, Central Kalimantan. The practice is not merely for companionship but rather for functional purposes, such as guarding farms and livestock from strangers and wild animals. In Islam, dogs are considered impure (classified as major impurity), which raises the question of whether it is permissible for Muslims to keep them. The aim of this research is to explore the opinions of local ulama in Kapuas regarding the permissibility of keeping dogs, along with the reasons and legal evidences underlying their views. The study employs field research with a qualitative approach, and the primary data were obtained through interviews with three ulama. The findings reveal that all three informants agreed on the permissibility of keeping dogs for the purpose of protecting farms and livestock, based on prophetic traditions. However, this permissibility is subject to certain restrictions, such as maintaining personal purity, placing dogs in designated areas outside the home, and ensuring they are trained and tamed so as not to pose harm.*

**Keywords:** law of Keeping Dogs, Opinions of Ulama, Kapuas

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji berupa praktik pemeliharaan anjing oleh beberapa masyarakat muslim di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pemeliharaan ini bukan semata dijadikan hewan peliharaan, tetapi sebagai hewan penjaga kebun ataupun hewan penjaga peternakan dari ancaman orang asing dan binatang liar. Dalam Islam, anjing merupakan hewan najis (kategori najis berat), maka perlu dipertanyakan hukum memelihara bagi seorang muslim apakah boleh?. Tujuan penelitian untuk mengetahui pendapat ulama di Kapuas tentang hukum memelihara anjing baik berupa alasan dan dalil dari pendapat. Metode penelitian yang digunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh menggunakan metode wawancara sebanyak 3 tokoh ulama. Hasil penelitian 3 (ketiga) tokoh ulama sepakat bahwa boleh hukumnya memelihara anjing untuk keperluan peternakan dan perkebunan. Kebolehan juga perlu dibatasi dengan tetap menjaga kesucian diri, menempatkan anjing di tempat yang khusus/tidak di rumah, dilatih dan dijinakkan agar tidak membahayakan.

**Kata Kunci :** Hukum memelihara Anjing, Pendapat Ulama, Kapuas

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



### PENDAHULUAN

Secara umum, anjing merupakan hewan mamalia yang sangat akrab dengan kehidupan manusia dan mudah dijumpai di lingkungan sekitar. Di Indonesia, banyak masyarakat yang memelihara anjing, baik sekadar sebagai hewan peliharaan maupun

untuk tujuan tertentu, seperti menjaga rumah, toko, bangunan, perkebunan, dan peternakan.<sup>1</sup>

Pada zaman sekarang, kemampuan khas anjing berupa indra penciuman yang tajam menjadikannya tidak hanya berfungsi sebagai penjaga, tetapi juga dimanfaatkan aparat kepolisian untuk pencarian korban, pelacakan pelaku kejahatan, narkoba, hingga barang bukti.<sup>2</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, anjing tidak hanya disebut dalam kisah Al-Qur'an, tetapi juga dikategorikan sebagai hewan najis dengan tingkat kenajisan berat (*najis mughallazah*) yang memiliki aturan khusus dalam pensuciannya.<sup>3</sup> Hal ini menimbulkan dilema bagi seorang muslim yang memelihara anjing untuk kepentingan menjaga perkebunan atau peternakan. Di satu sisi, Islam menekankan kesucian dalam ibadah maupun kehidupan sosial, namun di sisi lain terdapat kebutuhan praktis untuk memelihara anjing.

Kajian hukum Islam sendiri menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai status kenajisan dan hukum pemeliharaan anjing. Sebagian ulama membolehkan dengan tujuan tertentu, sementara sebagian lainnya mengharamkan secara mutlak.<sup>4</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Melati Ratnadila (2021) "*Hukum memelihara anjing dalam perspektif Imam Maliki & Imam Syafi'i*" yang membahas studi komparatif dalil Imam malik dan Imam syafi'i dalam hukum memelihara anjing.<sup>5</sup> Sementara itu, Yongki Paldri (2023) dengan judul "*Anjing Sebagai Hewan Peliharaan Dalam Pandangan Mufasir Indonesia (Studi Komparatif Atas Penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka)*" yang fokus pada pandangan mufasir Indonesia, yaitu M. Quraish Shihab dan Buya Hamka.<sup>6</sup> Adapun penelitian Restu Amandani, Muhajirin dan Sulaiman Mohammad Nur (2025) dengan judul "*Tela'ah Hadits Memelihara Anjing dengan Pendekatan Tasawuf: (Kajian Ma'anil Hadis)*" lebih menyoroti makna filosofis dalam tasawuf pada hadis memelihara anjing.<sup>7</sup> Berbeda

---

<sup>1</sup> Rachmatdi Hatmosrojo, *Melatih Anjing Penjaga* (Niaga Swadaya, 2003), 8.

<sup>2</sup> Gabriella Panyuwa dkk., "THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND APPLICATION OF ANIMAL WELFARE PRINCIPLES BY K-9 HANDLERS AT THE DIRECTORATE OF ANIMAL POLICE KORSABHARA BAHARKAM POLRI," *Buletin Veteriner Udayana*, 25 Maret 2025, 425, <https://doi.org/10.24843/bulvet.2025.v17.i02.p21>.

<sup>3</sup> Norhafizah Ahmad dkk., "Konsep Samak Dan Sertu: Satu Perbandingan Menurut Perspektif Islam: The Concept of Samak and Sertu: A Comparison According to Islamic Perspective," *Journal of Quranic Sciences and Research* 4, no. 2 (2023): 11.

<sup>4</sup> Ummi Anis Yusof dan Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, "Hukum Najis Mughallazah Dan Kaedah Sertu Menurut Pandangan Empat Mazhab: The Concept of Samak and Sertu: A Comparison According to Islamic Perspective," *Journal of Quranic Sciences and Research* 4, no. 2 (2023): 22–23.

<sup>5</sup> Dinda Melati Ratnadila, "Hukum memelihara anjing dalam perspektif Imam Maliki & Imam Syafi'i" (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), <https://digilib.uinsgd.ac.id/59589/>.

<sup>6</sup> Yongki Paldri, "Anjing Sebagai Hewan Peliharaan Dalam Pandangan Mufasir Indonesia (Studi Komparatif Atas Penafsiran M. Quraish Shihab Dan Buya Hamka)" (diploma, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023), <https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/3171/>.

<sup>7</sup> Restu Amandani dkk., "Tela'ah Hadits Memelihara Anjing Dengan Pendekatan Tasawuf: (Kajian Ma'anil Hadis)," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2025): 1116–27.

dengan penelitian diatas, penelitian ini lebih menekankan pada pendapat ulama setempat, sehingga memberikan sudut pandang baru yang belum dikaji oleh penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengkaji dan membahas lebih dalam pokok pembahasan hukum memelihara anjing bagi seorang muslim menurut pendapat Ulama di Kapuas. Adapun tujuan adanya penelitian ini untuk mengetahui pendapat ulama tentang hukum memelihara anjing serta alasan dan dasar hukum dari pendapat ulama tersebut, terhadap hukum memelihara anjing. Dengan demikian, diharapkan dengan peran berupa pendapat Ulama setempat dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman terhadap masyarakat tentang hukum memelihara anjing.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan atau masyarakat yang menjadi objek penelitian.<sup>8</sup> Adapun pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif, artinya memahami fenomena sosial yang terjadi melalui interaksi dengan subjek penelitian.<sup>9</sup> Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Data penelitian terbagi menjadi tiga, yaitu data primer, sekunder dan tersier. Data primer merupakan hasil wawancara dengan para ulama di kabupaten Kapuas. Data sekunder berupa kitab fikih, buku, artikel jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan. Sedangkan data tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Arab.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis dengan menghubungkannya dengan pendapat ulama, kaidah-kaidah fikih, dan ketentuan hukum Islam yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Pemeliharaan Hewan Anjing di Kabupaten Kapuas**

Anjing merupakan hewan yang mudah dijumpai di sekitar lingkungan masyarakat. Di Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kapuas, sebagian masyarakat memelihara anjing untuk tujuan yang bersifat praktis, seperti menjaga peternakan, perkebunan, maupun rumah tinggal. Tak luput di antaranya seorang muslim juga memelihara untuk keperluan hal demikian, karena keberadaan anjing dianggap sebagai bagian dari strategi menjaga keamanan dan melindungi hasil usaha mereka dari berbagai ancaman.

Selain fungsi tersebut, anjing juga dipandang memiliki kemampuan khas yang bermanfaat, terutama indra penciuman yang tajam dan suara gonggongannya yang keras. Kedua kemampuan ini membuat anjing mampu mendeteksi kehadiran orang asing

---

<sup>8</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (PT Raja Grafindo Persada, 2002), 80.

<sup>9</sup> Ubay Haki dkk., "Strategi Pengumpulan Dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan," *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan* 3, no. 1 (2024): 6, <https://doi.org/10.46306/jurinotep.v3i1.67>.

maupun binatang pengganggu, sekaligus menimbulkan rasa takut yang dapat mencegah terjadinya pencurian atau gangguan terhadap hasil pertanian dan ternak. Dengan demikian, keberadaan anjing dalam praktik masyarakat Kapuas tidak hanya sekadar hewan peliharaan, tetapi juga berperan sebagai penjaga yang memberikan rasa aman dan perlindungan.

### **Status Hukum Najis dan Memelihara anjing menurut Imam Mazhab**

Anjing termasuk salah satu hewan yang menjadi perdebatan di kalangan ulama terkait status kenajisannya. Syekh Wahbah al-Zuhayli dalam karyanya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* menempatkan anjing pada urutan pertama sebagai hewan yang diperselisihkan mengenai hukum najisnya. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya keragaman interpretasi di antara mazhab-mazhab fikih, yang masing-masing memiliki dasar argumentasi dan metode istinbat hukum tersendiri.

ثانياً. النجاسات المختلف فيها: اختلف الفقهاء في حكم نجاسة بعض الأشياء: الكلب

*Kedua, jenis benda najis yang diperselisihkan ulama. Ulama fiqh berbeda pendapat perihal status najis sejumlah benda berikut ini. pertama, anjing,”<sup>10</sup>*

kenajisan anjing menurut mazhab hanafi ialah pada air liurnya saja dengan berdasarkan hadis Rasulullah Saw. yang menyuruh menyucikan bejana yang dijilat anjing dengan mencucinya sebanyak tujuh kali. Para ulama mazhab Hanafi berbeda pendapat mengenai kenajisan anjing, yaitu apakah hewan tersebut najis seperti babi atau sebaliknya. Oleh karena itu, pendapat yang paling benar (sahih) adalah bahwa anjing tidak najis di bagian ain (badan). Hal ini jelas menunjukkan bahwa mazhab Hanafi menyatakan bahwa anjing tidak najis di bagian ain (badan) tetapi hanya najis di air liurnya.<sup>11</sup>

Mazhab Maliki menganggap anjing adalah hewan yang suci. Status sucinya berlaku untuk anjing jenis mana pun, yaitu anjing penjaga, pemburu, dan anjing dengan fungsi lain. Tetapi sebuah bejana yang terkena liur anjing, termasuk kaki atau lidahnya, harus dibasuh sebanyak tujuh kali sebagai bentuk kepatuhan kepada syariat (*ta’abudi*).<sup>12</sup>

Sementara itu, Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali menilai bahwa anjing dan babi, termasuk air bekas jilatan, keringat, serta keturunan dari keduanya, tergolong *najash mughallazah* (najis berat). Pandangan ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim dan Ad-Daruquthni. Oleh karena itu, benda yang terkena najis tersebut wajib dibasuh sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan air yang dicampur debu/tanah suci, sebagai syarat sah penyucian.

مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ وُلِعَ فِي الْإِنَاءِ كَلْبٌ أَوْ إِنَاءٌ كَانَ وَأَيُّ كَلْبٍ كَانَ كَلْبٌ صَبْدٌ أَوْ غَيْرُهُ، صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا فَالْفَرْضُ إِهْرَاقُ مَا فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ كَائِنًا مَا كَانَ ثُمَّ يُغْسَلُ بِالْمَاءِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَلَا بُدَّ أَوْلَاهُنَّ بِالزُّرَابِ مَعَ الْمَاءِ، وَلَا بُدَّ، وَذَلِكَ الْمَاءُ الَّذِي يُطَهَّرُ بِهِ الْإِنَاءَ طَاهِرٌ خَالِئٌ

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Darul Fikr, 1985), 153.

<sup>11</sup> Yusof dan Zahari, “Hukum Najis Mughallazah Dan Kaedah Sertu Menurut Pandangan Empat Mazhab,” 22–23.

<sup>12</sup> “Ini Pandangan Ulama Perihal Najis Anjing,” NU Online, diakses 9 Januari 2026, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/ini-pandangan-ulama-perihal-najis-anjing-E7H5d>.

“Masalah, jika seekor anjing–anjing mana pun baik anjing pemburu maupun yang lain, baik besar maupun kecil–menjilat di dalam sebuah bejana mana pun itu, maka (kita) wajib menumpahkan seluruh isi bejana tersebut, lalu membasuhnya sebanyak tujuh kali. Dan tidak boleh tidak, salah satunya dengan debu bersama air. Tidak boleh tidak bahwa air yang dipakai untuk membasuh adalah air yang suci dan halal,”<sup>13</sup>

Semua mazhab kecuali mazhab Maliki (makruh) sepakat mengatakan bahwa memelihara anjing hanya sekedar hobi atau untuk kesenangan semata merupakan perbuatan yang haram.<sup>14</sup> Lain halnya dengan hukum memelihara anjing untuk digunakan menjaga kebun, berburu dan menjaga hewan ternak, semua mazhab sepakat membolehkan karena ada hajat atau kebutuhan yang jelas serta juga berdasarkan hadis Rasulullah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارًّا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (مسلم، صحيح مسلم)

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: Saya bacakan di hadapan Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa memelihara anjing selain anjing penjaga ternak atau anjing untuk berburu, maka amalannya berkurang dua qirath setiap harinya."<sup>15</sup>

### **Pandangan Ulama tentang Hukum Memelihara Anjing**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para informan, diperoleh kesimpulan bahwa hukum memelihara anjing pada prinsipnya diperbolehkan, namun dengan syarat tertentu yang bersifat khusus. Ketiga informan menegaskan bahwa pemeliharaan anjing hanya dibenarkan apabila ditujukan untuk kepentingan fungsional, seperti menjaga kebun, melindungi peternakan, atau dimanfaatkan sebagai anjing pelacak. Sebaliknya, mereka sepakat bahwa memelihara anjing semata-mata sebagai hewan peliharaan tidak dibenarkan dan bahkan dinilai haram. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Ust. Muhammad Hanafiah, Ust. H. Ahmad Mujahidin, dan Ust. Tajudin, yang seluruhnya merupakan pendakwah aktif di Kabupaten Kapuas.

Menurut penjelasan Ust. Muhammad Hanafiah, anjing dikategorikan sebagai hewan haram dan termasuk dalam jenis najis berat, sehingga juga haram untuk dikonsumsi sebagaimana ditegaskan dalam kitab fikih. Adapun hukum pemeliharaan anjing bergantung pada kondisi dan kebutuhan tertentu. Dalam keadaan darurat, pemeliharaan anjing diperbolehkan dengan dasar kaidah bahwa sesuatu yang haram dapat dilakukan apabila terdapat alasan darurat. Misalnya, penggunaan anjing untuk menjaga kebun, rumah, atau kolam guna menghindari pencurian dianggap boleh, namun tetap dibatasi dengan ketentuan tidak adanya kontak langsung antara tangan manusia dengan anjing.

---

<sup>13</sup> Jalaluddin Al-Mahalli, *Kanzur Raghabin fi Minhajit Thalibin* (Dar al-Fikr, t.t.), 109.

<sup>14</sup> "Hukum Memelihara Anjing bagi Seorang Muslim," NU Online, diakses 10 Januari 2026, <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-memelihara-anjing-bagi-seorang-muslim-jfMOH>.

<sup>15</sup> "Hukum Memelihara Anjing Perspektif Tiga Madzhab," Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Malang, t.t., diakses 10 Januari 2026, <https://msaa.uin-malang.ac.id/hukum-memelihara-anjing-perspektif-tiga-madzhab/>.

Kendati demikian, beliau menekankan bahwa sebaiknya pemeliharaan anjing dihindari apabila memungkinkan. Lebih lanjut, apabila seseorang bersentuhan dengan jilatan atau kotoran anjing tanpa perantara, maka wajib mensucikannya sesuai ketentuan pensucian najis berat.<sup>16</sup>

Ustadz Tajudin menjelaskan bahwa menurut pandangan Mazhab Syafi'i, anjing dikategorikan sebagai najis *mughallazhah* yang kedudukannya setara dengan babi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan anjing seperti anaknya, air liurnya, kotorannya, maupun air kencingnya, dipandang sebagai najis *mughallazhah*. Jenis najis ini memiliki tata cara penyucian yang berbeda dengan najis *mukhafafah* (ringan) maupun najis *mutawasitah* (pertengahan). Penyucian terhadap najis *mughallazhah* mensyaratkan tujuh kali basuhan, salah satunya menggunakan air yang bercampur dengan tanah. Apabila tidak menggunakan air tanah, maka najis tetap dianggap ada secara hukmiah, meskipun wujud, warna, rasa, dan baunya telah hilang. Oleh karena itu, penyucian harus mengikuti kaifiah yang telah ditetapkan dalam syariat.<sup>17</sup>

Lebih lanjut, Ustadz Tajudin menegaskan bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara empat mazhab. Mazhab Syafi'i secara mutlak memandang anjing sebagai najis *mughallazhah*, sedangkan Mazhab Maliki berpendapat bahwa anjing tidak termasuk najis berat, melainkan sama seperti kucing atau hewan lain yang tidak layak dikonsumsi. Namun, mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia, khususnya di Kalimantan, mengikuti pendapat Mazhab Syafi'i.<sup>18</sup>

Dalam konteks hadis, disebutkan bahwa memelihara anjing diperbolehkan apabila memiliki alasan syar'i, seperti menjaga rumah, kebun, berburu, atau digunakan sebagai anjing pelacak oleh aparat keamanan. Akan tetapi, jika pemeliharaan dilakukan semata-mata karena hobi atau kesenangan, maka hal tersebut dipandang sebagai perbuatan yang merugikan, karena Rasulullah menggambarkan bahwa amal ibadah orang tersebut akan berkurang sebesar dua *qirrat*, yakni ukuran sebesar Gunung Uhud. Oleh sebab itu, meskipun terdapat kebolehan secara syar'i, pemeliharaan anjing tetap harus dibatasi, misalnya dengan menyediakan tempat khusus agar tidak bercampur dengan aktivitas manusia di dalam rumah.<sup>19</sup>

Menurut Ustadz H. Ahmad Mujahidin, status hukum anjing dalam pandangan ulama empat mazhab menunjukkan perbedaan pendapat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa anjing tidak najis, sementara Mazhab Maliki menilai anjing sebagai hewan suci dan tidak najis, sehingga kewajiban membasuh wadah yang terkena liurnya bersifat ta'abbudi. Adapun Mazhab Syafi'i dan Hambali memandang anjing sebagai hewan yang tergolong *najisah mughallazhah* (najis berat).<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Hanafiah, "Wawancara hukum memelihara anjing menurut Ulama," 30 November 2025.

<sup>17</sup> Tajudin, "Wawancara hukum memelihara anjing menurut Ulama," 5 Desember 2025.

<sup>18</sup> Tajudin, "Wawancara hukum memelihara anjing menurut Ulama."

<sup>19</sup> Tajudin, "Wawancara hukum memelihara anjing menurut Ulama."

<sup>20</sup> H. Ahmad Mujahidin, "Wawancara hukum memelihara anjing menurut Ulama," 7 Desember 2025.

Dalam hal konsumsi, jumhur fuqaha sepakat atas keharaman memakan daging anjing, sebagaimana ditegaskan dalam Kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyya:

بَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ حُرْمَةَ أَكْلِ لَحْمِ كَلْبٍ ذِي نَابٍ يُفْتَرَسُ بِهِ، سِوَاةَ أَكَانَتْ أَهْلِيَّةً كَالْكَلْبِ وَالسِّنَّورِ الْأَهْلِيِّ، أَمْ وَحْشِيَّةً كَالْأَسَدِ وَالذَّبِّبِ اسْتَدْلُوا لِذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

وَلِلْمَالِكِيَّةِ فِي أَكْلِ لَحْمِ الْكَلْبِ قَوْلَانِ: الْحُرْمَةُ، وَالْكَرَاهَةُ، وَصَحَّحَ ابْنُ عَبْدِ بَرِّ التَّخْرِيمَ، قَالَ الْمُطَابُّ: وَلَمْ أَرَ فِي الْمَذْهَبِ مَنْ نَقَلَ إِبَاحَةَ أَكْلِ الْكِلَابِ. (الموسوعة الفقهية الكويتية. ج : ٣٥ : ص : ١٣١-١٣٢)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa haram hukumnya memakan daging setiap hewan buas yang bertaring yang digunakannya untuk menerkam, baik hewan jinak seperti anjing dan kucing peliharaan, maupun hewan liar seperti singa dan serigala.

Mereka berdalil dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Setiap hewan buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram." (HR. Muslim)

Adapun dalam mazhab Maliki terdapat dua pendapat tentang hukum memakan daging anjing: haram dan makruh. Namun, Ibnu 'Abdil Barr menguatkan pendapat yang mengharamkan. Al-Haththab berkata: 'Aku tidak menemukan dalam mazhab (Maliki) siapa pun yang meriwayatkan kebolehan memakan daging anjing. (al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah. Jilid 35. Hal. 131-132)

Adapun terkait pemanfaatan anjing, jumhur ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa memelihara anjing diperbolehkan untuk tujuan yang tidak dapat dicapai kecuali dengan bantuan anjing, seperti berburu, menjaga rumah, kebun, dan ternak, serta melacak jejak pelaku kejahatan. Hal ini ditegaskan oleh DR. al-Husien Muhammad Faruq Ali Mahmud Isa dalam karyanya *Hukm Iqtina' al-Kilab fi al-Fiqh wa al-Qanun*

اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى جَوَازِ اقْتِنَاءِ الْكِلَابِ لِمَنْفَعَةٍ لَا يُتَمُّ الْقِيَامُ بِهَا إِلَّا بِوَسِطَةِ الْكِلَابِ كَصَيْدِ وَحِرَاسَةِ وَحْفِظِ زَرْعٍ وَمَاشِيَةٍ، وَتَتَّبِعَ وَاقْتِنَاءِ أَنْثَرِ مُجْرِمٍ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الضُّرُوبِ النَّافِعَةِ الَّتِي لَا يَصْلُحُ فِعْلُهَا إِلَّا بِوَسِطَةِ الْكِلَابِ. (د. الحسين محمد فاروق علي محمود عيسى. حكم إقتناء الكلاب في الفقه والقانون. ص : ٣٢٥٢)

Jumhur ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat tentang bolehnya memelihara anjing untuk keperluan yang tidak dapat dilakukan kecuali dengan bantuan anjing, seperti berburu, menjaga keamanan, menjaga tanaman dan hewan ternak, serta melacak dan mengikuti jejak pelaku kejahatan, dan bentuk-bentuk kemanfaatan lainnya yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan perantaraan anjing. (DR. Al-Husien Muhammad Faruq Ali Mahmud Isa. *Hukm Iqtina' al-Kilab Fi al-Fiqh wa al-Qanun*. Hal. 3252).

Dalam hal anjing digunakan kepolisian berdasarkan pada:

يَتَضَحُّ لَنَا أَنَّ اقْتِنَاءَ الْكِلَابِ الْبُولِيسِيَّةِ أَفْرَ قَائِمٍ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ، وَاسْتِنَادًا إِلَى الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي إِبَاحَةِ الْاقْتِنَاءِ فَأَوْلَى بِنَا أَنْ نُبَيِّحَ ذَلِكَ فِي الْكِلَابِ الْبُولِيسِيَّةِ، وَحِفَاطًا عَلَى مُجْتَمَعَاتِنَا وَشَبَابِنَا وَفَتَيَاتِنَا مِنْ وَسَائِلِ الْإِجْرَامِ الْمُنْتَشِرَةِ، وَلِزُدَّ الْمُجْرِمِينَ وَسُهُولَةَ التَّعْرِفِ عَلَيْهِمْ

وَالْتَوْصُلُ إِلَيْهِمْ يُبَاحُ لِرِجَالِ الشَّرْطَةِ إِسْتِعَانَهُ بِالْكِلَابِ الْبُولِيسِيَّةِ الْمُدْرَبَةِ لِأَدَاءِ الْمَهَامِ وَالْمَهَارَاتِ الَّتِي يُجِيدُهَا الْكَلْبُ وَيَبْرَعُونَ بِهَا، وَيَعْجِزُ عَنْهَا أَعْيُ الْوَسَائِلِ الْحَدِيثِيَّةِ كَالشَّمِّ وَالسَّمْعِ وَتَتَّبِعُ وَاقْتِنَاءُ الْأَثَرِ وَعَبْرِهِمْ. (د. الحسين محمد فاروق علي محمود عيسى. حكم إقتناء الكلاب في الفقه والقانون. ص: ٣٢٦١)

Tampak jelas bagi kita bahwa memelihara anjing pelacak (anjing polisi) adalah perkara yang berpijak pada kemaslahatan dan bersandar kepada hadits-hadits yang membolehkan pemeliharaan (anjing), maka lebih utama bagi kita untuk membolehkan hal itu dalam konteks anjing pelacak. Demi menjaga masyarakat kita, para pemuda dan pemudi kita dari berbagai sarana kejahatan yang marak, serta untuk mencegah para pelaku kejahatan, memudahkan identifikasi dan penangkapan mereka, maka diperbolehkan bagi aparat kepolisian untuk menggunakan anjing pelacak yang telah terlatih guna menjalankan tugas dan keterampilan yang dikuasai oleh anjing dan mereka unggul di dalamnya, yang bahkan tidak mampu dilakukan oleh teknologi modern sekalipun, seperti kemampuan mencium, mendengar, melacak, mengikuti jejak dll. (DR. Al-Husien Muhammad Faruq Ali Mahmud Isa. *Hukm Iqtina'i al-Kilab Fi al-Fiqh wa al-Qanun*. Hal. 3261).

Meskipun pemeliharaan anjing diperbolehkan dalam konteks tertentu, seperti untuk menjaga kebun, rumah, atau keperluan lain yang bersifat fungsional, terdapat sejumlah ketentuan yang harus diperhatikan. Anjing yang dipelihara perlu dilatih dan dijinakkan agar tidak membahayakan orang lain, kehadirannya diharapkan hanya sebatas memberikan rasa takut, bukan sampai melukai. Untuk menghindari kontak langsung dengan anjing, disarankan penggunaan sarung tangan ketika berinteraksi, sehingga tetap terjaga aspek kehati-hatian. Selain itu, anjing harus ditempatkan pada lokasi khusus di luar rumah agar tidak bercampur dengan aktivitas sehari-hari. Dalam hal ini, Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa pemeliharaan anjing semata-mata untuk kesenangan atau hobi adalah haram, sehingga kebolehan hanya berlaku pada pemanfaatan yang memiliki dasar kebutuhan syar'î.<sup>21</sup>

## KESIMPULAN

Praktik pemeliharaan anjing oleh beberapa muslim di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, umumnya dilakukan untuk tujuan fungsional, seperti menjaga kebun dari ancaman binatang liar, menghindari pencurian, serta melindungi hewan ternak. Masyarakat menilai anjing memiliki kemampuan khas berupa indra penciuman yang tajam dan suara gonggongan yang keras, sehingga mampu mendeteksi kehadiran orang asing maupun hewan liar dan menimbulkan rasa takut yang efektif dalam mencegah gangguan.

Dalam perspektif fikih, terdapat perbedaan pandangan di antara empat mazhab mengenai status kenajisan anjing. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa anjing tidak najis, kecuali pada air liurnya. Mazhab Maliki menilai anjing sebagai hewan suci, namun membasuh bejana sebanyak tujuh kali dipahami sebagai bentuk kepatuhan terhadap

<sup>21</sup> H. Ahmad Mujahidin, "Wawancara hukum memelihara anjing menurut Ulama."

syariat (*ta'abbudi*). Sementara itu, Mazhab Syafi'i dan Hanbali menggolongkan anjing sebagai *najasaughallazhah* (najis berat), sehingga benda yang terkena najisnya wajib dibasuh tujuh kali, salah satunya dengan air bercampur tanah. Kendati berbeda dalam hal kenajisan, seluruh mazhab sepakat bahwa memelihara anjing untuk kepentingan praktis, seperti menjaga kebun atau peternakan, diperbolehkan.

Berdasarkan temuan penelitian di Kapuas, tiga informan menyatakan bahwa pemeliharaan anjing untuk keperluan tertentu memang dibolehkan, namun harus disertai batasan. Mereka menekankan pentingnya kehati-hatian, seperti mensucikan tangan yang terkena najis, menempatkan anjing di lokasi khusus di luar rumah, serta melatih dan menjinakkan anjing agar tidak membahayakan orang lain. Sebagai solusi praktis, seorang informan juga menyarankan penggunaan sarung tangan ketika berinteraksi dengan anjing untuk menghindari kontak langsung dengan najis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Norhafizah, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Nur Zainatul Nadra Zainol, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Faizal Pakir, dan Azri Hussin. "Konsep Samak Dan Sertu: Satu Perbandingan Menurut Perspektif Islam: The Concept of Samak and Sertu: A Comparison According to Islamic Perspective." *Journal of Quranic Sciences and Research* 4, no. 2 (2023): 8–18.
- Amandani, Restu, Muhajirin, dan Sulaiman Mohammad Nur. "Tela'ah Hadits Memelihara Anjing Dengan Pendekatan Tasawuf: (Kajian Ma'anil Hadis)." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2025): 1116–27.
- Haki, Ubay, Eka Danik Prahastiw, dan Universitas Tapanuli Selatan. "Strategi Pengumpulan Dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan." *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan* 3, no. 1 (2024): 1–19. <https://doi.org/10.46306/jurinotep.v3i1.67>.
- Hatmosrojo, Rachmatdi. *Melatih Anjing Penjaga*. Niaga Swadaya, 2003.
- "Hukum Memelihara Anjing Perspektif Tiga Madzhab." *Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Malang*, t.t. Diakses 10 Januari 2026. <https://msaa.uin-malang.ac.id/hukum-memelihara-anjing-perspektif-tiga-madzhab/>.
- Jalaluddin Al-Mahalli. *Kanzur Raghabin fi Minhajit Thalibin*. Dar al-Fikr, t.t.
- NU Online. "Hukum Memelihara Anjing bagi Seorang Muslim." Diakses 10 Januari 2026. <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-memelihara-anjing-bagi-seorang-muslim-jfMoH>.
- NU Online. "Ini Pandangan Ulama Perihal Najis Anjing." Diakses 9 Januari 2026. <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/ini-pandangan-ulama-perihal-najis-anjing-E7H5d>.
- Paldri, Yongki. "Anjing Sebagai Hewan Peliharaan Dalam Pandangan Mufasir Indonesia (Studi Komparatif Atas Penafsiran M. Quraish Shihab Dan Buya Hamka)." Diploma, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023.

<https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/3171/>.

Panyuwa, Gabriella, Hamong Suharsono, dan Romy Muhammad Dary Mufa. "THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND APPLICATION OF ANIMAL WELFARE PRINCIPLES BY K-9 HANDLERS AT THE DIRECTORATE OF ANIMAL POLICE KORSABHARA BAHARKAM POLRI." *Buletin Veteriner Udayana*, 25 Maret 2025, 424–41. <https://doi.org/10.24843/bulvet.2025.v17.i02.p21>.

Ratnadila, Dinda Melati. "Hukum memelihara anjing dalam perspektif Imam Maliki & Imam Syafi'i." Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. <https://digilib.uinsgd.ac.id/59589/>.

Sumardi Suryabrata. *Metode Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Darul Fikr, 1985.

Yusof, Ummi Anis, dan Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari. "Hukum Najis Mughallazah Dan Kaedah Sertu Menurut Pandangan Empat Mazhab: The Concept of Samak and Sertu: A Comparison According to Islamic Perspective." *Journal of Quranic Sciences and Research* 4, no. 2 (2023): 19–27.